

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut sistem pemilihan langsung yang memberi kesempatan luas kepada rakyat untuk memilih sendiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Pasal 56 Ayat 1, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹ Mengenai substansi pasal tersebut di atas, pembentuk undang-undang melalui UU No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah rupanya menafsirkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis” adalah “Dipilih secara langsung oleh rakyat”. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan pengertian pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Lebih lanjut terhadap pemilihan kepala daerah, bahwa sempat ada undang-undang baru melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

¹ Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

² Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101.

Pemerintahan Daerah. Pembentuk undang-undang melalui undang-undang ini rupanya mencoba memangkas pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD). Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) huruf d. dan Pasal 154 Ayat (1) huruf d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 101 Ayat (1) “DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang: d.memilih gubernur”. Dan Pasal 154 Ayat (1) “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: d.memilih bupati/wali kota”.³

Namun, dalam pelaksanaannya UU No. 23 Tahun 2014 tidaklah bertahan lama. Mengingat undang-undang tersebut terjadi pro-kontra oleh berbagai pihak mengenai demokratis atau tidak kah undang-undang tersebut untuk mengakomodir proses mekanisme pemilihan secara jujur dan adil, sekaligus adanya desakan untuk merevisi ulang. Semenjak Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), diubah sebagai berikut: *pertama*, ketentuan Pasal 101 Ayat (1) huruf d. **dihapus**, *kedua*, ketentuan Pasal 154 Ayat (1) huruf d. juga **dihapus**.⁴ Sehingga pada prinsipnya secara yuridis formal Perppu ini menggugurkan ketentuan pasal-pasal UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas (*lex posteriori derogate legi priori*)

³ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

⁴ Perppu RI Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246.

dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan demikian, keberadaan Perppu tentang Pemerintahan Daerah ini mengembalikan fitrah pemilihan kepala daerah pada semulanya yaitu pemilihan secara langsung oleh rakyat dan dilaksanakan secara luber-jurdil.

Pemilihan umum pada dasarnya memegang peranan sentral dalam sebuah sistem demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa terselenggaranya Pemilu yang jujur dan demokratis. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya yang meliputi wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen baik ditingkat pusat ataupun daerah dan juga kepala pemerintahan daerah atau pusat secara langsung.

Menurut Saiful Abdullah, hadirnya Pemilukada secara langsung, pada awalnya direspon oleh masyarakat dengan antusiasme yang tinggi. Antusiasme masyarakat itu berkaitan dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan secara langsung kepala daerahnya. Antusiasme juga merupakan cerminan begitu besar harapan atau ekspektasi terhadap para kepala daerah hasil Pemilukada langsung. Hal itu tidak terlepas dari akumulasi kekecewaan terhadap praktik pemerintahan lokal sebelum era Pemilukada langsung.⁵

Salah satu tantangan dalam Pemilukada adalah maraknya praktik politik uang (*money politic*) yang berlangsung pada mayoritas tingkatan pemilihan umum. Bahwa politik uang adalah salah satu dari sekian beragamnya faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi, bahwa dalam praktiknya kasus-kasus politik

⁵ Saiful Abdullah, *Kebijakan Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)*, Jurnal Konstitusi-PKK FH Univ. Trunojoyo Vol. I no.1 Juni 2010, hlm. 104.

uang merupakan hal yang tidak jarang disengketakan di sidang Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu setelah reformasi. Kendatipun semua calon jika ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang. Salah satu pertimbangan peralihan mekanisme Pilkada oleh DPRD menjadi Pemilukada langsung oleh rakyat adalah untuk memangkas politik uang (*money politic*), logikanya calon Kepala Daerah tidak mempunyai kemampuan untuk membeli suara mayoritas rakyat yang jumlahnya banyak. Namun fakta menunjukkan bahwa dalam Pemilukada langsung pun politik uang berlangsung meski dengan ongkos politik yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan.⁶

Praktik politik uang selalu dipakai dalam proses memenangkan calon Kepala Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum secara langsung. Calon Kepala Daerah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam proses pencalonan mengeluarkan biaya Pemilu cukup besar.⁷ Dampaknya selalu berlangsung permainan uang dalam upaya melancarkan tujuan kemenangan pasangan calon dan mengabaikan aspek kemampuan dan kualitas calon.

Salah satu elemen dasar demokrasi di berbagai levelnya adalah partisipasi publik. Pelembagaan peran negara dan institusi-institusi demokrasi di dalamnya, disatu sisi merupakan indikator demokrasi. Disisi lain, membutuhkan peran serta publik sebagai konstituen dan representatif dalam penyelenggaraan institusi-institusi formal demokrasi. Prinsip partisipasi meniscayakan adanya kesempatan

⁶ MA Fitriyah, *Fenomena Politik Uang dalam PILKADA*, Jurnal POLITIKA 2013, hlm.1.

⁷ Didik Suhariyanto, *Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi dan Kebijakan Pemerintah Daerah*, Jurnal Ilmiah PROGRESSIF 2010, hlm.1.

yang terbuka dan merata bagi keterlibatan setiap anggota masyarakat atau negara. Keterlibatan sukarela warga negara atau masyarakat akan memberikan legitimasi politik bagi pemerintahan daerah. Partisipasi politik masyarakat yang ideal mendasarkan pada *political literacy* (kecakapan politik) masyarakat yang mendorong kepada keinginan untuk ikut serta mendorong dinamisasi proses politik. Partisipasi politik masyarakat tersebut tidak dipengaruhi oleh paksaan yang *hard* (seperti tekanan fisik dan intimidasi) maupun paksaan yang *soft* (seperti mobilisasi dengan politik uang).⁸

Dari uraian di atas, dalam hal kaitannya dengan praktik politik uang (*money politik*) dalam Pemilukada yang terjadi disaat menjelang pemilihan kepala daerah, berimplikasi pada peran partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin atau calon kepala daerah mereka. Data mengenai politik uang dalam Pemilukada memberikan perspektif yang lain, partisipasi memilih dalam Pemilukada langsung sangat terkait dengan uang yang mereka terima. Pemberian uang oleh calon kepala daerah kepada pemilih dipandang sebagai keharusan untuk datang ke bilik suara pada hari pencoblosan dan memilih calon kepala daerah yang memberi uang atau calon kepala daerah yang memberi uang lebih besar. Politik uang merupakan salah satu fenomena negatif mekanisme Pemilukada di dalam demokrasi, dalam demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan.

Praktik politik uang pernah terjadi pada pelaksanaan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, dalam hal ini

⁸ Halili, *Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura), Jurnal Humaniora (Lemlit UNY) Vol. 14 no. 2 Oktober 2009, hlm.7.

penggugat adalah Arif Afandi dan Adies Kadir, selaku pasangan calon nomor urut 3, terhadap pihak terkait yaitu Tri Rismaharini dan Bambang DH, selaku pasangan calon nomor urut 4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Terjadi politik uang (*money politics*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, terhadap para pemilih yang dilakukan pada beberapa kecamatan dengan pemberian barang, berupa bingkisan dalam hal ini kain sarung dan kaos yang bertuliskan dan berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan/atau sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Mahkamah Konstitusi berpendapat meskipun hanya 3 (tiga) orang saksi yang didengarkan, yaitu saksi **Suyanto**, saksi **Usman Ali**, dan saksi **Elok Fauriati** yang memberikan keterangan di hadapan Mahkamah bahwa yang bersangkutan menerima uang, kaos, sarung, dan beras serta didukung dengan alat Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-66 serta Bukti P-99, maka telah cukup bagi Mahkamah untuk menilai bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi dalil permohonan *aquo beralasan hukum*;
3. Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi mencermati Bukti P-100 berupa 15 (lima belas) Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah dan Bantuan yang diterbitkan saat tahapan Pemilukada oleh Walikota Surabaya dan Bukti P-102 tentang klipring koran Tabloid *Sapu Jagat* Nomor 110 yang memuat tentang para camat alumni STPDN yang digiring untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Bukti P-103 tentang Surat Edaran Mendagri Nomor 270/214/SJ tertanggal 25 Januari 2010 yang pada intinya melarang pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran daerah untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu, baik dalam format kegiatan hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan upaya-upaya dengan memanfaatkan kewenangannya (*abuse of power*) yang menguntungkan bagi dirinya dalam memenangkan Pemilukada Kota Surabaya;

Dan **Amar Putusan** Mahkamah Konstitusi **Mengadili:** 1).Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih; 2).Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan **penghitungan surat suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya; 3).Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya; 4).Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan.⁹

Sedangkan praktik politik uang juga pernah terjadi pada pelaksanaan Pemilu pada Sumatera Selatan pada Tahun 2013, dimana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah Konstitusi meyakini terjadi penyalahgunaan dana APBD sebesar Rp.17,5 miliar untuk melancarkan kampanye Alex Noerdin sebagai incumbent. Penggunaan APBD ini dilakukan secara *terstruktur, sistematis, dan masif*. Sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada : a).Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; b).Seluruh TPS di Kota

⁹ Putusan MK Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, dikutip dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20No%2031-PHPUD-VIII-2010.pdf, [diakses pada tanggal 11 Maret 2014].

Palembang; c).Seluruh TPS di Kota Prabumulih; d).Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.¹⁰

Adapun dasar hukum larangan berpolitik uang (*money politic*) dalam Pemilukada berdasarkan pada Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Ayat (1) PP RI No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu: “Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”. Dan juga pada Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang ada, implikasi politik uang terhadap rasionalitas pemilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung layak dipertanyakan. Program-program kerja dan visi misi yang ditawarkan oleh calon kepala daerah sama sekali tidak dipertimbangkan. Preferensi pemilih atas calon kepala daerah tertentu berkorelasi dengan nominal uang yang diberikan kepada pemilih, integritas dan tawaran program kerja dari calon kepala daerah merupakan pertimbangan kesekian kalinya. Partisipasi politik masyarakat yang ditunjukkan dalam angka penggunaan hak pilih dalam Pemilukada merupakan

¹⁰ Putusan MK Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dikutip dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_79%20PHPU%202013-Sumsel_telah%20ucap%208%20Oktober%202013.pdf, [diakses pada tanggal 11 Maret 2014].

partisipasi semu dan adanya praktik politik uang tersebut dapat merusak prinsip demokrasi, mengkhianati kepercayaan publik dan akan melahirkan demokrasi palsu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran regulasi mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk praktik politik uang Pemilukada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada paparan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan memperbandingkan pergeseran regulasi mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia;
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk praktik politik uang Pemilukada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian hukum sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara berkaitan dengan pergeseran regulasi mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengenai bentuk praktik politik uang (*money politic*) Pemilukada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran berkenaan dengan pentingnya regulasi untuk mencegah dan/atau mengatasi permasalahan hukum praktik politik uang Pemilukada dalam proses demokrasi di tingkat lokal daerah. Sekaligus, untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang didasarkan pada Dogmatik Hukum atau Ajaran Hukum (*Metode De Rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.¹¹

¹¹ H.M. Hadin Muhjad, Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 24.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah untuk persoalan hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan beberapa pendekatan, yaitu:¹²

1. Pendekatan Peraturan PerUndang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, yaitu asas-asas pemilihan umum yang meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan *ratio legis*/logika hukum, yaitu kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar, dan/atau antara regulasi/peraturan-peraturan dengan undang-undang. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang menjadi fokus permasalahan sekaligus bersangkut paut dengan persoalan hukum dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus disini, beberapa kasus politik uang pemilu pada ditelaah dan dianalisis untuk mengelaborasi terhadap suatu permasalahan hukum yang diteliti. Peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa contoh kasus hukum mengenai praktik politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah yang bersandar pada fakta-fakta hukum dan Putusan-putusan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai kepada putusannya yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 133-136.

3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan hukum islam yang ada relevansinya dengan persoalan hukum yang diteliti.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua bahan hukum penelitian, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang utama atau perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
8. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah kasus praktik politik uang.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu: buku-buku teks, jurnal hukum dan jurnal konstitusi, kamus hukum dan/atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Al-quran dan Al-hadis, dan literatur pendapat para sarjana (doktrin) yang dapat dijadikan bahan rujukan penelitian.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menjabarkan secara jelas terhadap bahan hukum yang diperoleh.¹³ Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk

¹³ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1986), hlm.12.

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran jelas tentang suatu masalah yang diteliti.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) Bab. Masing-masing Bab merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Urutan keseluruhan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dari penulisan ini, yaitu analisis praktik politik uang dalam Pemilu. Serta rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sekaligus sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan hukum pada Bab I, serta menguraikan tentang landasan teori mengenai bentuk praktik politik uang dalam Pemilu yang nantinya agar dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

Bab III Pembahasan, merupakan uraian hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus dari kajian dalam skripsi ini mengenai pembahasan tentang pergeseran regulasi mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia dan bentuk praktik politik uang Pemilu dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah kasus praktik politik uang.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang analisis pergeseran regulasi mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia dan bentuk praktik politik uang dalam Pemilukada, serta berisi saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan.